



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, NIK - umur 46 tahun (Solo, 24 April 1973), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Catering, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK - umur 38 tahun (Lambing, 27 Juli 1981), agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 04 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 22 Maret 2001;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda Ilir selama 3 tahun, setelah itu pindah ke Bontang selama 4 tahun, setelah itu pindah ke Lambing;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, NIK -, umur 18 tahun (Samarinda, 03 Maret 2002) dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan April 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat meminta Penggugat untuk bekerja dengan Tergugat di ladang, sedangkan Penggugat telah memiliki pekerjaan sebagai pegawai catering dan mengasuh anak;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, Penggugat meminta bercerai kepada Tergugat dengan alasan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan September 2017, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Suakong;
6. Bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, Tergugat emiliki pekerjaan sebagai petani padi dengan penghasilan sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat berdasa dalam pengasuhan Penggugat dan selama dalam asuhannya Penggugat membiayai sendiri anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat memerlukan biaya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak dalam hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi – saksi karena Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan walaupun telah diberikan kesempatan;

Bahwa ketidakhadiran Penggugat menyebabkan Penggugat tidak mampu membuktikan apa yang telah dilalihkan dalam gugatan;

Bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak tanggal 14 April 2020 ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan perbedaan pandangan dan masalah ekonomi;
- Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun 6 bulan;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pernah hadir, namun setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian, ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatannya dengan tidak mampu mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dibutuhkan disebabkan karena Penggugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami Gunawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., serta Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Gunawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rachman, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00,-	
	p		
Biaya Proses	: R	50.000,00,-	
	p		
Biaya	:	Rp	2.420.000,00,-
Pemanggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	2.516.000,00,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sdw